

LARANGAN NIKAH KARENA WETON CALON SUAMI

ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program

Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Nurul Faizah

NIM: 30501800065

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISIAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

ABSTRAK


Masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon yang sampai saat ini masih memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan weton sebelum dilangsungkan pernikahan. Karena dalam pandangan mereka, weton adalah suatu hal yang sangat sakral dan perlu di perhatikan. Sehingga masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut bilamana tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan mengenai weton. Metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan kajian pustaka. Analisis yang digunakan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur berupa riset yang menggunakan deskriptif data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Adat larangan perkawinan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam kaidah '*urf*' bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun dalam praktiknya tradisi larangan nikah karena weton bilamana terdapat suatu kemudharatan dan bertentangan dengan nash maupun syara', maka adat larangan perkawinan karena weton tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, dalam tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan boleh saja dilakukam asalkan tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan.

Kata kunci : weton, larangan nikah, hukum Islam

ABSTRACT

The people in Jeruklegi Kulon Village which until now still adhere to Javanese cultural values, although most of the population is Muslim, but there are still many people who believe in the weton calculation before the wedding. Because in their view, weton is a very sacred thing and needs attention. So that people believe that if it is not implemented it will cause unwanted things to happen. Although in the Qur'an and hadith it is not explained about weton. The method used in this study is a qualitative research method, the data collection technique used is by using interviews, observation and literature review. The analysis used is descriptive qualitative method, which is a procedure in the form of research that uses descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors that can be observed. The custom of prohibiting marriage due to weton in Jeruklegi Kulon Village, Jeruklegi District, Cilacap Regency in the '*urf*' principle can be used as a legal basis. As for in practice the tradition of prohibiting marriage because weton if there is a harm and contrary to texts and syara', then the custom of prohibiting marriage because weton cannot be used as a legal basis, in a review of Islamic law the prohibition of marriage is allowed as long as it has nothing to do with polytheism.

Keywords: weton, prohibition of marriage, Islamic law



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Nurul Faizah

NIM : 30501800065


Judul : **Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruk Legi Kulon Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, 29 Maret 2022

Pembimbing 1



Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Pembimbing 2



H. Tali Tulab, S.Ag., M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : NURUL FAIZAH
Nomor Induk : 30501800065
Judul Skripsi : LARANGAN NIKAH KARENA WETON CALON SUAMI ISTRI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DIDESA JERUK LEGI
KULON KECAMATAN JERUK LEGI KABUPATEN CILACAP)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing I

Drs. Ahmad Thobroni, M.H.

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji II

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Faizah

NIM : 30501800065


Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruk Legi Kulon Kecamatan Jeruk Legi
Kabupaten Cilacap)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Nurul Faizah

NIM.30501800065

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



Nurul Faizah
NIM.30501800065

MOTTO

*Jangan ragu untuk belajar sesuatu yang baru,
karena tidak bisa bukan berarti tidak mampu.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil 'alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Larangan Nikah Karena Weton Calon Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap) yang jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat kita hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku tercinta bapak Mislam dan ibu Toyibah serta kepada adik-adik tersayang, Arjun Ismail dan Bilqis Talita Sakhi yang selalu memberikan dukungan terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Prof Dr Gunarto, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
7. Bapak Drs. Ahmad Thobroni, M.H. selaku dosen pembimbing
8. Bapak H. Tali Tulab, M.S.I. selaku dosen wali
9. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Sahabat senasib seperjuangan HKI angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 29 Maret 2022

penulis




Nurul Faizah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Penegasan Istilah	10
1.6. Metode Penulisan	11
1.7. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
LANDASAN TEORI	19
2.1. Pernikahan	19
2.2. Dasar	21
2.3. Syarat	23
2.4. Larangan	26
2.5. Weton	34
BAB III	42
GAMBARAN UMUM DESA JERUK LEGI KULON DAN HASIL PENELITIAN	42
3.1. Gambaran Umum Desa Jeruk Legi Kulon	42
3.2. Praktik Perhitungan Larangan Nikah Karena Weton	46

BAB IV	55
ANALISIS KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN NIKAH KARENA WETON.....	55
4.1. Praktik Hitungan Weton Sebagai Syarat Pemilihan Jodoh	55
4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketaatan Masyarakat Tentang Mitos Larangan Perkawinan Karena Weton.....	58
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan menjadi salah satu kebutuhan bagi manusia. Perkawinan adalah suatu hal yang bersifat keagamaan dimana hubungan antara dua manusia yaitu seorang pria dan seorang wanita dewasa, untuk membentuk mahligai keluarga agar mendapatkan kedamaian dalam hidup dengan memiliki keinginan untuk bersatu padu dan berjanji dalam ikatan suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia mendapat ketenangan dalam hidup, serta memperbanyak keturunan.¹

Pernikahan menjadi salah satu upaya untuk menyempurnakan agama yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama satu sama lain untuk saling menyalurkan kasih sayang, kenyamanan dalam membina sebuah rumah tangga dengan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan ada di syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat

21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

¹ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014):hal. 287.

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir”

Pernikahan yang terkandung pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pada dasarnya perkawinan merupakan tulang punggung pembentukan keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan pernikahan bukanlah sebagai sarana pelepasan nafsu, tetapi memiliki tujuan yang lebih tinggi. Perkawinan adalah hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana untuk menciptakan keharmonisan dalam hati, dan sebagai perisai bagi suami istri dari bahaya kekejaman. Dengan perkawinan akan lahir generasi yang akan menambah jumlah penduduk, memperkuat kekuatan mereka, dan meningkatkan perekonomian mereka. Dengan demikian akan terjadi saling tolong

² Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ed. Aulia Studio, cet 5 (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2013), hal.76.

³ Aulia, hal.2.

menolong antara laki-laki dan perempuan dalam kepentingan dan tuntutan hidup. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumahtangga dan didik anak.⁴

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain letak geografis, sistem religi, sistem sosial dan masih banyak lagi yang dapat memunculkan budaya baru, serta tidak lepas dari pola pikir masyarakat di mana mereka tinggal. Budaya yang ada di seluruh Indonesia tidak lepas dari tradisi turun temurun yang diyakini dan diwariskan oleh leluhur para sesepuh. Di dalam kehidupan sekarang ini, sebagian masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai budaya untuk menjalankan kehidupannya. Kebudayaan mengandung arti dari keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan menggambarkan tanggapan dan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang harus memenuhi kebutuhannya.⁵

Pada dasarnya Islam sudah mengatur masalah pernikahan dengan sangat rinci, dan itu ditunjukkan dalam syarat serta ketentuan yang harus

⁴ Musfir Husain Aj-jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, ed. muh. suten Ritonga, cet 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal.15.

⁵ Rohmaul Listyana and Yudi Hartono, “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)” 5, no. 1 (2020): hal.118.

dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Namun, seorang yang ingin melaksanakan perkawinan tetap menghadapi tantangan, bahkan jika keberadaannya terancam ketika salah satu syarat dan rukun tidak memenuhi, yaitu tidak mendapatkan izin dari wali nikahnya, dengan alasan bahwa perhitungan weton Jawa antara pengantin tidak cocok yang berakibat dilarangnya perkawinan tersebut. Mistisisme kejawaan dianggap berlawanan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan dapat membawa bencana di kemudian hari, hingga ketidakcocokan tersebut maka calon pengantin di larang menikah.⁶

Masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap yang sampai sekarang ini masih memegang nilai budaya Jawa dengan teguh, meskipun di daerah Jeruklegi Kulon sendiri yang penduduknya kebanyakan beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya perhitungan weton sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Karena dalam perspektif mereka weton adalah suatu hal yang sangat sakral dan perlu di perhatikan. sehingga masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut bilamana tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan hal yang tidak di inginkan akan terjadi. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadits tidak dijelaskan mengenai weton.

⁶ Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)" (2018), hal.5, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12068>.

Tradisi pelarangan perkawinan yang merupakan sebuah produk baru dari proses dialektika yang terjadi antara Islam dan kejawen, merupakan potret sebuah ritual yang benar-benar memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanistik.⁷ Inilah mengapa dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke Jawa hingga sekarang. Tentu saja hubungan antara Islam dan kejawen menjadi tradisi baru tersendiri, dimana potret kebudayaan yang mengaitkan keduanya sampai saat ini masih mempunyai eksistensinya sendiri. Maka dari itu, hubungan antara keduanya mempunyai pola yang khas dan unik. Dan jika diartikan, ketika kita berbicara mengenai larangan dalam kebudayaan perkawinan adat dalam kerangka hubungan dengan tuhan dan juga adat, ada kesesuaian serta ketidaksesuaian di antara keduanya. Hal ini ditimbulkan oleh munculnya perasaan yang tidak sama karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak percaya sebab dianggap lebih memegang tradisi daripada hukum yang terdapat.⁸

Dari sisi lain, tidak sedikit masyarakat Jeruklegi yang kurang yakin dengan larangan tersebut. Biasanya sekelompok orang yang tidak percaya dengan adanya aturan tersebut akan melanjutkan pernikahannya tanpa menggunakan perhitungan Jawa yang telah lama diyakini. Sebab, pada dasarnya Islam sendiri sudah menentukan cara dan tata cara bagaimana suatu

⁷ Roibin, "Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan Adat Jawa Di Ngajum, Malang" 15, no. 1 (2013): hal.35.

⁸ Nurul Aini, "Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)," *Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)* (2013).

perkawinan dilangsungkan dan juga Islam tidak memberikan batasan dalam menentukan pasangan. Oleh karena itu peneliti ingin mengambil judul “LARANGAN NIKAH KARENA WETON CALON SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA JERUKLEGI KULON KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP).

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana Praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ?
- 1.2.2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap ketaatan masyarakat Desa Jeruklegi Kulon mengenai mitos larangan nikah karena weton?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah dapat di rumuskan tujuan dan manfaat penulisan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Penulisan

- 1.3.1.1. Untuk menjelaskan praktik hitungan weton sebagai syarat pemilihan jodoh di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.
- 1.3.1.2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap tradisi weton dalam pernikahan.

1.3.2. Manfaat Penulisan

1.3.2.1. Sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, terlebih khususnya bagi pengembangan ilmu hukum (akhwal syakhsiyah).

1.3.2.2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memperkaya bahan penulisan dan sumber bacaan pada lingkungan FAI UNISSULA khususnya Jurusan Syariah (Akhwal Syakhsiyah).

1.3.2.3. Penelitian ini diharapkan bisa menyalurkan sumbangsih pemikiran kepada calon pasangan suami istri yang dilarang melakukan pernikahan karena weton, sehingga dapat dicari solusi dengan cara mencari alternatif pemecahannya, agar nantinya bisa tetap melaksanakan pernikahan.

1.4. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini, penulis mencoba untuk menguraikan hubungan masalah yang sedang diteliti dengan sumber-sumber kepustakaan yang relevan yang berasal dari buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya. Dibagian akhir dari tinjauan pustaka ini, disebutkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesesuaian dalam fokus penelitian.

Pertama, Asti'ani (2010) *Larangan perkawinan Weton Gotong Kliwon di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan: studi kasus hamil di luar nikah*. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas larangan perkawinan adat berdasarkan weton dan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon, sedangkan penelitian penulis adalah berfokus menganalisis larangan perkawinan karena weton. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (field research) tentang " Larangan Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan (Studi kasus hamil di luar nikah)". Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa bentuk perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan, ada dua macam: a) Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" dengan dilengkapi ritual adat, b) Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah. Sedangkan Latar belakang terjadinya larangan perkawinan yang ada di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan antara lain adalah : a) Adanya kepercayaan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dilanggar akan mendapatkan balak atau malapetaka.

Kedua Tatag Hendy Pratama, 2018. Tinjauan 'Urf Terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngelewati Segoro Getih di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mitos mengenai larangan perkawinan. weton dan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada larangan perkawinan nglewati segoro getih

sedangkan penulis berfokus pada larangan nikah karena weton yang mana berfokus pada larangan perhitungan weton yang tidak pas. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisis data dengan memberikan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang ditemui di lapangan. Skripsi tersebut menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Pertama, Ngelewati Segoro Getih tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya *'Urf*. Perkawinan semacam ini dikategorikan *'Urf khashs* yang hanya berlaku dalam perkawinan, dan *'Urf Fasid* atau *'Urf* yang tertolak. Kedua, bentuk kepatuhan masyarakat tentang mitos larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih termasuk *'Urf Khash* dan pula *'Urf Fasid*. Hal itu dikarenakan, masyarakat lebih mendahulukan adat daripada kemaslahatan dalam perkawinan. Masyarakat berpendapat untuk menghormati leluhur dan mencegah terjadinya musibah.

Ketiga, Della Dwi Rahmawati (2021) Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo (Pendekatan Etnografi Komunikasi) skripsi, IAIN Ponorogo. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mitos mengenai larangan perkawinan. dan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada tradisi perhitungan weton sedangkan penulis berfokus pada larangan nikah karena weton yang mana berfokus pada perhitungan yang tidak pas. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

aktivitas komunikasi masyarakat sehingga dapat ditemukan perilaku masyarakat dalam proses hitung weton, serta mengetahui kompetensi komunikasi terhadap hasil perhitungan weton pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan etnografi komunikasi teori dari Dell Hymes. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan : 1. Aktivitas komunikasi dalam perhitungan weton pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah Kec. Jenangan sebagai berikut : a. Situasi komunikasi saat proses hitung weton. b. Tipe peristiwa peralatan saat hitung weton. Topik peristiwa proses perhitungan weton. Tujuan dan fungsi mendapat kehidupan yang baik. Setting berada di rumah orang yang menghitung weton. Bentuk pesan berupa verbal dan non verbal. Isi pesan berupa proses perhitungan weton. Urutan tindakan sebelum hitung weton sampai prosesnya. Kaidah interaksi perilaku selama proses hitung weton. Norma interpretasi kebiasaan dan tabu yang dihindari. 2. Kompetensi komunikasi terhadap hasil perhitungan weton pernikahan Jawa

1.5. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan pengertian sehingga secara jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian tersebut, maka beberapa istilah yang perlu menerima penjelasan dalam judul tersebut di antaranya sebagai berikut :

- 1.5.1. Larangan adalah sebuah aturan yang melarang suatu perbuatan. Larangan yang di maksud penulis yaitu terkait adat Jawa yang melarang adanya pernikahan karena weton.
- 1.5.2. Nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- 1.5.3. Weton adalah hari kelahiran (senin sampai sabtu) dengan pasaran pada penanggalan Jawa terdiri dari Kliwon, Legi, Wage, Pon, dan Pahing.⁹
- 1.5.4. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam. Kata seperangkat disini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁰

1.6. Metode Penulisan

Bab ini menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan metodologi penelitian yaitu : jenis penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, suatu pendekatan atau pencarian untuk menggali dan memahami suatu

⁹ Dimas Haryanto, *Kenali Calon Pasanganmu*, cet 1 (Yogyakarta: laksana, 2015),hal. 83.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, cet 4 (jakarta: kencana, 2009), hal.6.

fenomena sentral. Untuk memahami fenomena sentral, peneliti mewawancarai partisipan atau partisipan penelitian dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh peserta kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata-kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa deskripsi atau deskripsi atau dapat juga berupa tema.¹¹

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Yang nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penyelesaian kasus terhadap larangan pernikahan karena weton, hal ini dimaksudkan untuk lebih memahami masalah penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat menyalurkan pemikiran yang diharapkan dan mendapatkan data sesuai kebutuhan.

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artefak. Data penelitian kualitatif biasanya berupa teks, foto, cerita, gambar, artefak dan bukan berupa angka.

1.6.2. Sumber Data

¹¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2010).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi : penyebab, faktor-faktor, dan alternatif pemecahannya terhadap larangan pernikahan karena weton.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1.6.2.1. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama.¹² Data yang di dapatkan dapat melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dari sesepuh adat dan beberapa anggota masyarakat sekitar yang masih memakai penghitungan weton.

1.6.2.2. Sumber data sekunder jelas pentingnya juga tidak dapat diabaikan antara lain berupa: buku/majalah ilmiah, arsip,

¹² Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet 2 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 204.

dokumen pribadi, dokumen pribadi dokumen resmi, tesis, disertasi.¹³

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif di lakukan dengan cara sebagai berikut :

1.6.3.1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal - hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Metode pengumpulan data ini mendasar diri pada laporan tentang diri sendiri atau yang biasa di sebut dengan self report, atau setidak - tidaknya pada pengetahuan serta keyakinan pribadi.

Dalam melaksanakan wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang dengan matang. Penulis melaksanakan wawancara melalui informan yang di lakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai

¹³ Indrijati Soerjasih, Sri Endah Kinasih, Anggaunitakiranantika dan Tri Joko sri Haryono. *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Antropologi SMA* (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dan Kebudayaan, 2017),hal.32.

masyarakat yang melaksanakan pernikahan yang melanggar tradisi weton, tokoh adat yang melakukan tradisi weton, tokoh masyarakat yang ada di Desa Jeruk Legi Kulon Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap.

1.6.3.2. Observasi

Observasi adalah suatu cara atau metode untuk menganalisis dan merekam perilaku secara sistematis dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.¹⁴ Observasi pada penelitian ini dilaksanakan langsung di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Dengan mengamati, peneliti dapat mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan weton di masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak secara langsung berkecimpung dalam menyelesaikan masalah mengenai larangan nikah karena weton calon suami istri, dan menyelesaikan alternatif pemecahan untuk menanggulangi perkara pernikahan di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruk Legi Cilacap.

1.6.3.3. Dokumen

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal.93.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.¹⁵

Jadi pada penelitian ini peneliti menggunakan kajian - kajian dari berbagai sumber seperti : buku - buku, tesis, jurnal, skripsi, kamus dan lain sebagainya.

1.6.4. Metode Analisis Data

Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis. yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur berupa riset yang menggunakan deskriptif data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.¹⁶

Adapun langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisis dan menilai data yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Dalam analisis data ini, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder maupun data primer. Pendekatan ini dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai larangan nikah karena weton di Desa Jeruklegi Kulon.

¹⁵ Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, cet 22 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.240.

¹⁶ Wimmer, D. Roger, Joseph R. Dominick, “*Mass Media Research*”, dalam *Morissan, Metode Penelitian Survei*, Cet 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012,hal.30.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran ke arah yang jelas dalam penulisan sripsi ini, maka secara sistematika dapat dijelaskan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua ini berisi akan kajian teoritis mengenai perkawinan dalam islam, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Larangan Perkawinan Dalam Islam, weton dalam perhitungan Jawa dan *'Urf*.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA JERUKLEGI KULON DAN HASIL PENELITIAN

Bab ketiga ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, memuat tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti mengenai praktik perhitungan weton untuk syarat kecocokan, larangan nikah karena weton dan kasus yang terjadi di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

BAGIAN IV ANALISIS KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN NIKAH KARENA WETON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab keempat memuat analisis perspektif hukum Islam mengenai masyarakat yang masih taat terhadap tradisi perhitungan weton dan

masyarakat yang sudah tidak menggunakan tradisi perhitungan weton di desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

BAGIAN V PENUTUP

Bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dibahas terdahulu serta saran-saran yang berkaitan dengan larangan nikah karena weton.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.¹⁷ nikah atau *zawâj* merupakan akad yang telah diatur oleh Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan ataupun sebaliknya untuk dapat menikmati hubungan secara biologis antara keduanya.¹⁸

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Terkadang kata pernikahan disebut juga kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berawal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama, Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 2nd ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 79.

¹⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, cet 1 (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hal.5.

terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁰ Selain itu pernikahan juga memiliki tujuan jangka panjang sebagai keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, damai, dan bahagia dalam suasana cinta kasih terhadap dua jenis makhluk ciptaan Allah swt. yaitu terpeliharanya lima aspek al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-syari'ah, yaitu memelihara (1) agama (*din*), (2) jiwa (*nafs*), (3) akal (*'aql*), (4) keturunan (*nasab*), dan (5) harta (*mal*).²¹

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hal.7.

²⁰ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal.2.

²¹ nurl yaqin Moch, *Diktat Filsafat Hukum Islam*, cet 2 (Semarang: GBL, 2019), hal.124.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam hal ini, Perkawinan bukan hanya semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga tentang hubungan adat, warisan keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta tentang upacara adat dan keagamaan. Demikian juga tentang kewajiban menaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan dengan manusia dan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan dengan sesama manusia (muamalah) dalam kehidupan bermasyarakat agar selamat di dunia dan di akhirat.

2.2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam islam, sebab perkawinan dapat menjaga seseorang agar tidak mendekati zina dengan mengarahkan nafsu naluriyah dengan ridho Allah SWT. Karena dalam islam zina merupakan sesuatu yang haram, oleh karena itu islam telah mengatur dengan baik dengan berlandaskan dasar hukum perkawinan.

Dasar hukum dalam perkawinan adalah Al-Qur'an dan sunah yang menyesuaikan dengan kondisi dan faktor pelakunya, oleh karena itu dalam

dasar hukum perkawinan dapat menjadi wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.

2.2.1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman dalam QS An-Nur 33:

وَأَلَيْسَتْ غُفَىٰ لِّلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”

2.2.2. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan zina, maka menikah adalah sunnah baginya. Menikah baginya lebih penting daripada tekun dalam beribadah.

2.2.3. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi lahir dan batinnya bagi istrinya dan syahwatnya tidak mendesak, maka ia diharamkan untuk dinikahi.

2.2.4. Makruh

Perkawinan adalah untuk seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu untuk memberi belanja pada istrinya. Meskipun tidak merugikan istri, karena dia kaya dan tidak memiliki nafsu birahi yang kuat

2.2.5. Mubah

Yaitu bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan nikah, maka nikah dibolehkan baginya.²²

2.3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan. Jika syarat sahnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.²³ Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu tindakan tetapi berada di luar tindakan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu tindakan dan menjadi bagian dari tindakan tersebut. Beberapa rukun nikah merupakan bagian dari syarat nikah, oleh karena itu syarat nikah mengacu pada rukun atau syarat yang berkaitan dengan keberadaan rukun itu sendiri.²⁴

²² Atabik and Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," n. hal.293-294.

²³ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar," JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): hal.1–21.

²⁴ M.Yefie, Syarat dan rukun Pernikahan, Adat, Hukum Islam, (Yogyakarta: Al-Ahwal, 2014), Vol. 7 No.2, hal.157.

Adapun Syarat sah Nikah menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih sunnah yaitu:

- 2.3.1. Kedua pihak yang membuat akad, baik wali maupun calon mempelai pria atau mewakili salah satu pihak
- 2.3.2. Ijab dan Kabul, Dilakukan dalam satu majelis, artinya dalam mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan atau perbuatan lain yang dapat memisahkan sighat ijab dan sighat qabul serta menghalangi ijab kabul.
- 2.3.3. Pernyataan Kabul tidak boleh melanggar pernyataan ijab, artinya maksud dan tujuannya sama, kecuali jika qabul lebih baik dari ijab yang seharusnya dan lebih tegas menunjukkan pernyataan ijab kabul.
- 2.3.4. Ijab dan Kabul wajib dilakukan secara lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali maupun saksi dari kedua mempelai.

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai rukun nikah berdasarkan Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, sebagai berikut :²⁵

2.4.1.1. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

²⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 713-715

- a) Wali dari wanita
- b) Mahar
- c) Pengantin pria tidak sedang ihram
- d) Pengantin wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah
- e) Ijab dan qabul

Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini.

2.4.1.2. Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i (mayoritas muslim Indonesia), rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai wanita
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Shighat (ijab dan qabul).

Para ulama mazhab Syafi'iyah mengklasifikasikan dua saksi sebagai bagian dari syarat menikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar akad nikah (mahiyatul aqdi). Dari rukun tersebutlah mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, sehingga nikah tetap sah meskipun tidak disebutkan

pada saat akad. Mahar menjadi wajib karena tiga alasan:

- a) diwajibkan oleh hakim.
- b) diwajibkan oleh suami sendiri.
- c) terjadi jima' (persetubuhan) setelah menikah.

2.4. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan perkawinan atau “*Mahram*” berarti yang terlarang atau “*sesuatu yang terlarang*” maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* (haram selamanya) dan *Muwaqqat* (haram sementara waktu).²⁶

2.3.1. Larangan *muabbad*

2.4.1.1. Larangan karena pertalian nasab

Landasan dasar larangan perkawinan tertuang dalam Al- Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 sebagaimana berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

²⁶ Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal.14.

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 39 yang berbunyi :²⁷

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

Hikmah yang dapat kita lihat terhadap larangan perkawinan karena nasab merupakan hal yang sangat

²⁷ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, n. pasal 39.

agung. Sebagian besar ketentuan yang dapat dilihat dengan jelas dan sebagian lagi sulit diketahui. Larangan terhadap wanita keturunan telah ditentukan karena fitrah manusia yang menjauhkan diri dari pemikiran syahwat terhadap wanita yang diharamkan. Termasuk hal-hal yang tidak mungkin secara kodrat adalah orang yang merasakan nafsu dengan keinginan yang sama terhadap ibunya atau ingin memikirkan untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta yang terbentuk, anugerah mulia yang dibawa dalam hati seorang anak kepada ibunya dalam hal fitrah yang suci. Mengenai larangan menikahi seorang ibu, disebutkan dalam ketentuan larangan wanita berdasarkan garis keturunan.²⁸

2.4.1.2. Larangan nikah karena sepersusuan (*radla'ah*)

Dalam hal ini Al-Qur'an mengatur mengenai larangan perkawinan sepersusuan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 23 :

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya

“Dan diharamkan juga atasmu mengawini ibu yang menyusukanmu, dan saudaramu yang sesusuan”

²⁸ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara books, 2016), n. hal.34.

Dalam hal larangan perkawinan sepersusuan juga di jelaskan dalam kompilasi hukum islam Pasal 39 ayat 3. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :²⁹

- a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dalam Larangan perkawinan dikarenakan sepersusuan terdapat syarat-syarat yang mengharamkannya. Ulama fiqih menjelaskan syarat yang di haramkan sebagai berikut :³⁰

- a. Susu berasal dari susu wanita tertentu (identitas yang jelas), keduanya memiliki atau sudah menikah.
- b. Susu masuk ke kerongkongan anak, melalui hisap langsung pada puting wanita juga melalui perangkat penyimpanan susu, seperti: gelas, botol, dll.
- c. Pemberian ASI dilakukan melalui mulut atau hidung anak (infus). Ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, menjelaskan apabila mengalir melalui perangkat

²⁹ Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, n. hal.11.

³⁰ Rasyidin Imran, "Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan," 2018, hal. 31-32.

injeksi sebagai gantinya melalui mulut atau hidung, maka tidak dilarangnya perkawinan antara wanita yang memiliki susu atau keturunannya. Sedangkan menurut Sekolah Maliki, dengan cara ini masih ditetapkan haram.

- d. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, air susu harus murni, jangan dicampur dengan lainnya. Saat susu dicampur dengan orang lain, kemudian diteliti mana yang lebih dominan. Apabila air susu lebih dominan, maka tetap melarang perkawinan. Begitu pula Ulama Syafi'i dan Hambali pertimbangkan susu campuran dengan cairan lain itu sama hukum dengan susu murni dan masih melarang perkawinan.
- e. Menurut empat mazhab fiqh, Pemberian asi dilakukan pada usia anak menyusui. Karena itu, menurut mereka, jika di atas usia dua tahun, maka tidak dilarang nikah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa air susu dapat membentuk struktur tubuh pada bayi yang disusui, termasuk membuat daging bayi tumbuh dan membentuk tulang. Dari sudut pandang medis, gen yang terkandung dalam asi akan diturunkan dari ibu menyusui ke bayi yang disusui sehingga faktor keturunan, kekebalan, dan karakteristik juga ikut bergerak. Hal inilah yang

menyebabkan adanya kesamaan gen antara anak menyusui dan ibu menyusui. Oleh karena itu, dilarang mengawini saudara kandung yang sedang menyusui agar tidak terjadi hal-hal buruk pada keturunannya atau melahirkan keturunan yang tidak normal. Poin penting lainnya adalah ketetapan Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an harus memiliki hikmah dan bukti ilmiah bahwa manusia seringkali belum sampai pada tahap penelitian. Satu Poin penting untuk dicatat bahwa tidak ada hukum tunggal dalam Islam kecuali jika itu membawa demi kemaslahatan hidup bersama baik di dunia maupun di akhirat.³¹

2.4.1.3. Larangan *musharahah*

Yaitu Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan. Keadaan tersebut sudah di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-

Nisa' Ayat 23 :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Artinya

“ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri”

³¹ Fahrul Fauzi, “Perkawinan, Larangan Ditinjau, Sepersusuan Perspektif, Dari” 3, no. 2 (2020): 55–56.

berikut ini merupakan Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan kekeluargaan melalui pernikahan

- a. Ibu tiri
- b. Ibu mertua
- c. Anak tiri dari istri yang sudah di gauli
- d. Menantu (bekas istri anak laki-laki)

Hal ini juga tercantum dalam kompilasi hukum islam pasal 39 ayat 2 mengenai larangan perkawinan karena pertalian kerabat semenda :³²

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurukannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan
- d. perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul

2.4.1.4. Haram karena *li'an*

Li'an adalah perceraian yang terjadi karena adanya tuduhan antara pasangan suami dan istri tentang zina dimana suami mengatakan bahwa istrinya berzina dan anak yang dikandungnya adalah hasil zina, namun istrinya menolak tuduhan tersebut dan keduanya tetap pada posisinya, dimana suami membenarkan tuduhan sedangkan istrinya

³² Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, n. hal.11.

membenarkan bantahannya. Jadi perceraian antara suami dan istri, selamanya. Jika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa menghadirkan empat saksi, maka suami wajib bersumpah empat kali dan lima kali menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah jika perbuatannya itu bohong. Seorang istri yang dituduh berzina bebas dari hukuman zina jika dia bersumpah seperti suaminya empat kali dan untuk kelima kalinya, dia bersedia dilaknat Allah jika tuduhan suaminya itu benar. Sumpah seperti itu disebut sumpah li'an. Jika ada sumpah li'an antara suami dan istri, maka hubungan perkawinan antara keduanya putus untuk selamanya.³³

2.3.2. Larangan *Muaqqot*

Yaitu haram yang bersifat sementara yang berlaku dalam keadaan tertentu terutama bagi seorang wanita. Jika syarat-syarat tersebut tidak ada, maka hukum menjadi mubah. Hambatan sementara perkawinan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:³⁴

- a. Menyatukan dua saudara laki-laki dalam pernikahan.

³³ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asas* 10, no. 02 (2019): 135, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

³⁴ Mustafid, "Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2017): 225, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09207>.

- b. Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk wanita yang sedang menjalani iddah talak raj'i.
- c. Wanita yang telah diceraikan tiga kali (*ba'in kubra*) sampai dia menikah dengan laki-laki lain dan kemudian menceraikannya dan mengakhiri iddahnyanya.
- d. Seorang wanita musyrik sampai dia beriman.
- e. Menikah pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi pezina.

2.5. Weton Dalam Perhitungan Jawa

Weton merupakan kelahiran seseorang yang di dalamnya sebuah gabungan hari umum mulai dari senin sampai sabtu dengan hari yang terdapat pada kalender Jawa yang terdiri dari 5 hari yaitu dengan urutan kliwon, legi, pahing, pon, wage. Dalam tradisi yang melekat di Jawa, merupakan sebuah referensi untuk mengetahui, memprediksi atau meramal watak seseorang tentang jodoh, karakter, kecocokan, karier, percintaan, rumah tangga, dan sebagainya. Bahkan masyarakat jawa lebih percaya weton kelahiran sebagai tanda watak atau tabiat seseorang.³⁵

Dalam hal ini, weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan biasa di gunakan untuk menghitung hari baik sebelum melaksanakan sesuatu, biasanya jumlah weton bisa diketahui dari hari

³⁵ Haryanto, *Kenali Calon Pasanganmu*, hal.83.

lahir dan pasarannya.³⁶ Perhitungan weton merupakan salah satu sarana yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang teguh kebudayaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu, agar mendapatkan keselamatan setelah melaksanakan sesuatu seperti sebelum sunatan, hajatan bahkan sampai sebelum melakukan perkawinan.

Kebudayaan yang diturunkan dalam masyarakat terangkum dalam sebuah kitab primbon. Primbon merupakan sekumpulan bentuk kearifan lokal yang ada yang digunakan sebagai pijakan sebelum manusia melakukan sesuatu, agar bisa memprediksi kejadian atau sesuatu yang mungkin akan terjadi entah besok, lusa atau di kemudian hari. Primbon dalam kalender Jawa menggunakan peredaran bulan dan setiap hari, hari pasaran, bulan pasaran dan tahun pasaran memiliki hitungan tersendiri.³⁷

2.6. 'Urf

'Urf (Kebiasaan atau Adat) menurut harfiah ialah merupakan suatu keadaan, ucapan, perlakuan, atau bahkan ketentuan yang telah diketahui manusia dan sudah menjadi tradisi untuk dijalankan atau bahkan ditinggalkan. Di kalangan orang 'urf hal ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat.

³⁶ Aritsya Imswatama* Setiadi, David, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda" 110265, no. 2 (2017):hal.79.

³⁷ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, cet. 1 (Yogyakarta: Narasi, 2009),hal. 3.

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu yang biasa diartikan *al-ma'ruf* yakni suatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini sama dengan pengertian diakui oleh orang lain. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagai *ma'ruf* yang berarti kebajikan atau berbuat baik, seperti dalam Surat al-A'raf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”

Para ulama mengatakan bahwa 'urf adalah salah satu sumber istinbath dalam hukum Islam. Adapun penentuan 'urf itu bisa menjadi pembuktian jika tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Jadi jika 'urf itu bertentangan dengan kitab-kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, maka 'urf itu ditolak.³⁸ 'Urf yang ditentang atau ditolak adalah kebiasaan buruk masyarakat yang tidak bermanfaat bagi kehidupan dan tidak layak kemaslahatan, seperti kebiasaan orang yang minum khamr, judi, dan sebagainya.

2.6.1. Macam-Macam 'Urf

Penggolongan macam-macam 'urf dapat dilihat dari beberapa segi antara lain sebagai berikut:

2.6.1.1. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, ed. terj. Saefullah Ma'sum (jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), hal. 418.

- a. *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan seperti kata walad. Menurut bahasa, walad berarti anak, yang meliputi laki-laki dan perempuan. Namun, dalam adat Arab, walad hanya digunakan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.
- b. *'Urf 'Amaliy*, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli barang, transaksi antara penjual dan pembeli hanya memperlihatkan barang dan serah terima barang dan uang tanpa kata transaksi.³⁹

2.6.1.2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya

- a. *'Urf 'Amm* (Umum), yakni kebolehan umum yang berlaku dalam masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh wilayah atau wilayah. Misalnya, kebiasaan masyarakat pada umumnya menggunakan uang sebagai alat tukar dalam jual beli.
- b. *'Urf Khash* (Khusus), yaitu kebiasaan-kebiasaan khusus yang berlaku pada masyarakat tertentu dan tidak berlaku pada semua lapisan masyarakat.

³⁹ Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri Rosyadi, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020),hal. 180.

Misalnya, tradisi Jawa tidak mengizinkan laki-laki menikah dengan perempuan dengan weton yang sama atau dalam penjumlahan weton tidak cocok, maka dilarang untuk melaksanakan perkawinan.

2.6.1.3. Ditinjau dari segi keabsahannya

- a. *'Urf Sahih*, yakni kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal atau membatalkan kewajiban. *'Urf* berulang kali dilakukan dan diterima oleh banyak orang karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, akhlak yang baik, dan budaya yang luhur. Misalnya, mengadakan acara halal bihalal saat hari raya.
- b. *'Urf Fasid* yakni kebiasaan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Misalnya, hajatan dengan menyediakan makanan dan minuman yang haram, seperti babi dan khamr. Contoh lain adalah bahwa di masa lalu, jika seorang gadis

dilahirkan, dia akan dibunuh karena seorang gadis dianggap sebagai aib atau bencana.

c. Syarat-syarat '*Urf*' Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila telah memenuhi syarat *urf* dijadikan sebagai sumber hukum berikut ini :⁴⁰

1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika bertentangan, contohnya

kebiasaan orang yang minum khamr, judi, jual beli gharar (ada penipuan) dan lain-lain, maka tidak bisa diterapkan.

2) Adat-istiadat ini sudah menjadi tradisi di setiap kegiatan mereka, atau sebagian besar.

Namun hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau hanya oleh beberapa orang saja, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang penentangan terhadap adat. Apabila tradisi suatu negara mengutamakan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, tetapi kedua

⁴⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, cet. 5 (Jakarta: Amzah, 2018), hal.170.

mempelai laki-laki dan perempuan sependapat untuk membayarnya dengan tunai kemudian mereka berselisih, maka yang menjadi patokan itulah yang telah disetujui oleh keduanya, karena tidak ada artinya bagi adat yang telah ditetapkan. didahului dengan persetujuan terhadapnya.

4) Adat-istiadat ini masih dilakukan oleh masyarakat pada saat peristiwa itu terjadi.

Adat-istiadat lama yang telah ditinggalkan oleh masyarakat sebelum timbul masalah tidak dapat digunakan, seperti halnya adat-istiadat baru yang lahir setelah timbul masalah.

Hukum berdasarkan *'urf* bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan lokasinya, karena hukum cabang akan berubah karena perubahan hukum utama. Oleh karena itu anggapan para fuqaha mengatakan bahwa perbedaan itu ialah perselisihan waktu serta usia, bukan perbedaan hujjah dan dalil.⁴¹

Adapula beberapa contoh pengaplikasian *'Urf* didalam hukum Islam dalam hukum adat salah satunya yakni bahwa perhitungan weton untuk

⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hal. 151.

menentukan kecocokan calon mempelai dalam sebuah pernikahan. Karena di dasarkan pada kebiasaan atau *'Urf*.



BAB III

GAMBARAN UMUM DESA JERUKLEGI KULON DAN HASIL PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Desa Jeruklegi Kulon

Berdasarkan dengan penelitian yang diangkat, penulis akan memaparkan tentang mitos Larangan Nikah karena Weton Calon Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Sebelum penulis memaparkan mitos ini, penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu gambaran umum Desa Jeruklegi Kulon, sebagai tempat di mana mitos ini dijalankan.

3.1.1. Keadaan Geografis

Secara geografis, Desa Jeruklegi Kulon merupakan salah satu desa di Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas 805.705 ha. Secara geografis Desa Jeruklegi Kulon berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara, berbatasan dengan Desa Cilibang, Prapagan.
- b. Bagian Timur, berbatasan dengan Desa Jeruklegi Wetan.
- c. Bagian Selatan, berbatasan dengan Desa Brebeg.
- d. Bagian Barat, Berbatasan dengan Desa Sidaurip.

Jika dilihat secara geografis Desa Jeruklegi Kulon memiliki data orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 4 km
- b. Jarak dari pusat pemerintah Kota : 18 km
- c. Jarak dari kota/ibukota Kabupaten : 25 km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 206 km

3.1.2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan profil Desa Jeruklegi Kulon pada semester II yang terbaru (tahun 2021) disebutkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang tinggal di daerah ini terdapat 3.073 KK. Rinciannya sebagai berikut:⁴²

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	5.098 orang
2.	Perempuan	4.855 orang
3.	Jumlah total (a+b)	9.953 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	3.073 KK

Tabel 1 Kondisi Penduduk

3.1.3. Kondisi Keagamaan

Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam skala mayoritas penduduk desa Jeruklegi Kulon ialah pemeluk agama Islam. Dan ada beberapa masyarakat non muslim yang menetap, akan tetapi tidak mempengaruhi antar kerukunan warga.

Berikut ini data kepercayaan (agama) masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap :⁴³

⁴² Arsip desa Jeruk Legi Kulon

⁴³ Arsip desa Jeruk Legi Kulon

Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Islam	5.072	4.830
Kristen	23	22
Katholik	7	16
Hindu	0	0
Budha	0	0
Konghuchu	0	0
Kepercayaan	0	0
Jumlah	5.102	4868

Tabel 2 Kondisi Keagamaan

3.1.4. Kondisi Pendidikan

Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap merupakan masyarakat yang mengenyam berpendidikan menengah, namun ada juga beberapa yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi walaupun jumlahnya tidak banyak. Dan kondisi pendidikan yang ada di desa tersebut mempengaruhi pemahaman masyarakat dengan tumbuhnya pemahaman tentang adat yang berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Jeruklegi Kulon ini diperoleh data tentang tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ Arsip desa Jeruk Legi Kulon

a. Lulusan pendidikan umum

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Taman Kanak-kanak	271
2.	Sekolah Dasar/ sederajat	4082
3.	SMP	1355
4.	SMA/SMU	844
5.	Akademi/D1-D3	46
6.	Sarjana	57
7.	Pascasarjana/S2	2

b. Lulusan pendidikan khusus

No	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Pesantren	20
2.	Pendidikan keagamaan	18
3.	Sekolah luar biasa	1
4.	Kursus ketrampilan	46

Tabel 3 Kondisi Pendidikan

3.1.5. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Jeruklegi Kulon termasuk digolongkan menengah dengan kebanyakan penduduk menjadi berprofesi sebagai petani dengan mengandalkan hasil pertanian padi sebagai sumber utama yang paling berpengaruh dalam ekonomi.

Secara rinci mata pencaharian penduduk diperoleh data di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :⁴⁵

No.	Keterangan	Total (orang)
1	PNS	27
2	TNI/Polri	4
3	Swasta	532
4	Wiraswasta/pedagang	359
5	Petani	980
6	Tukang	56
7	Buruh tani	54
8	Pensiunan	7
9	Nelayan	4
10	Peternak	8
11	Jasa	35
12	Pengrajin	0
13	Pekerja seni	0
14	Lainnya	4969

Tabel 4 Kondisi Ekonomi

3.2. Praktik Perhitungan Larangan Nikah Karena Weton

Tradisi perhitungan weton adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan sebagian masyarakat desa Jeruklegi Kulon, dan proses perhitungan weton sudah jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak sedikit juga masyarakat desa Jeruklegi Kulon yang masih

⁴⁵ Arsip desa Jeruk Legi Kulon

mempercayai dan melaksanakan tradisi menghitung weton sebelum melangsungkan pernikahan dan keperluan lainnya.

Dalam hal ini masyarakat meyakini bahwa weton merupakan tradisi yang sepatutnya dilestarikan. Dengan melestarikan adat maka adat tersebut akan selalu ada dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Biasanya orang yang akan menikah melakukan perhitungan weton untuk menuntukan kecocokan antar pasangan. Dalam wawancaranya bapak Warsudi Wardi menerangkan bahwa adat istiadat Jawa itu di gunakan untuk mencari keselamatan hidup makanya di lakukan perhitungan weton, oleh karena itu sebagian masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan lebih baik menghitung weton calon mempelai terlebih dulu. Dalam hal ini untuk penentuan hari nikah didasari dengan Primbon Jawa yang merupakan kitab warisan leluhur Jawa yang berorientasi pada hubungan antara kehidupan manusia dengan alam semesta.⁴⁶

Dan menurut pendapat bapak Karisun juga tak berbeda jauh beliau mengatakan bahwa perhitungan weton itu mencari hari yang bagus yang sekiranya cocok terutama untuk pernikahan, karena segala macam yang ada di dunia ini perlu untuk di perhitungkan matang-matang agar kedepannya lebih baik dan itu merupakan salah satu ikhtiar yang di lakukan agar selamat, harmonis, dan tidak ada keretakan dalam rumah tangga.

⁴⁶ Wawancara penulis dengan bapak Suwardi Wardi, selaku sesepuh adat di desa Jeruk Legi Kulon pukul 16.56 WIB Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022

Oleh karena itu masyarakat Desa Jeruklegi Kulon mempercayai sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu untuk menghitung weton, karena masyarakat meyakini menghitung weton menjadi salah satu upaya dalam mencari keselamatan dalam pernikahan dan berisi doa dan harapan untuk rumah tangga yang baik. Dalam hal ini, Langkah yang segera dilaksanakan dalam menghitung weton sebelum menikah ialah untuk mengerti weton kelahiran antara mempelai dengan mengetahui neptu hari dan neptu pasaran beserta nilainya, dalam ilmu perhitungan terdapat neptu hari dan neptu pasaran sebagai berikut:⁴⁷

Neptu Hari

Hari	Neptu
Minggu	5
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9

Tabel 5 Neptu Hari

Neptu Pasaran

Pasaran	Neptu
Pahing	9
Pon	7

⁴⁷ A.M Hadisiswaya, *Petungan Asmara Jodoh : Memilih Cinta Dan Jodoh*, Edisi Revi (Yogyakarta: Interprebook, 2011), n. hal.23.

Wage	4
Kliwon	8
Legi	5

Tabel 6 Neptu Hari

Bapak Suwardi Wardi memberikan penjelasan saat wawancara, dan memberi salah satu contoh perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan apakah kedua calon pengantin tersebut cocok untuk menikah atau tidak cocok sebagai berikut:

Misalnya calon mempelai laki-laki hari lahirnya senin pahing dan calon mempelai perempuan hari lahirnya Rabu kliwon, maka dalam perhitungan weton perkawinan maka, calon mempelai laki-laki memiliki weton kelahiran senin yang jumlahnya tiga belas dengan rincian senin mendapat neptu empat dan pahing mendapat neptu sembilan. Calon istrinya lahir pada Rabu kliwon yang artinya dalam perhitungan weton jika di jumlahkan totalnya adalah lima belas dengan rincian Rabu mendapat neptu tujuh dan Kliwon mendapat neptu delapan. Setelah mengetahui jumlah dari masing-masing calon, maka jika di jumlahkan calon mempelai laki-laki memiliki jumlah tiga belas dan mempelai perempuan memiliki jumlah lima belas jika di totalkan hasilnya adalah dua puluh delapan, di dalam hitungan Jawa maka total jumlah di bagi tujuh, dan berdasarkan perhitungan calon mempelai laki-laki dan perempuan menghasilkan jumlah dua puluh delapan yang dibagi dengan tujuh dan jumlahnya adalah kosong.

Arti dari sisa pembagian yang di peroleh adalah:⁴⁸

Sisa pembagian	Simbol	Arti
0	Tiba gundul/kosong	kosong dalam rezeki kosong dan rumah tangga mengalami kekosongan yang dimana tidak mendapat keturunan.
1	Tiba lawang	Rezeki yang diperoleh dalam rumah tangga cepat datangnya dan cepat juga perginya.
2	Tiba gedong	Dalam rumah tangganya kebutuhan sandang pangan berkecukupan.
3	Tiba Omah	Didalam rumah tangganya mendapatkan rezeki yang bagus dan selamat selain itu juga memiliki tempat tinggal yang baik
4	Tiba padu	Dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan tidak harmonis

Tabel 7 Hasil Perhitungan Weton

Dapat dilihat contoh perhitungan yang di sampaikan bapak suwardi wardi dalam perhitungan tersebut, beliau menyebutkan bahwa perhitungan calon mempelai mendapatkan hasil tiba gundul/kosong yang artinya bahwa

⁴⁸ Wawancara penulis dengan bapak Suwardi Wardi, selaku sesepuh adat di desa Jeruk Legi Kulon pukul 16.56 WIB Pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022

kelak setelah melaksanakan pernikahan calon mempelai dalam mencari rezeki akan sulit, rumah tanggapun mengalami kekosongan yang dimana tidak mendapat keturunan, sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dikarenakan tidak cocok perhitungannya apabila tetap dilangsungkan akan mendapat musibah, untuk itu calon mempelai hendaknya tidak dilanjutkan proses perkawinannya karena akan berdampak negatif akibat perhitungan tidak cocok, dan hal itu sudah banyak terbukti oleh karena itu biasanya masyarakat desa jeruk legi melarang untuk adanya pernikahan, Bapak Suwardi menambahkan bahwa weton itu sebuah peringatan karena weton merupakan gambaran watak manusia kalau kita tetap menjalankannya maka kita harus siap menerima konsekuensinya.

Hal ini juga disampaikan oleh mbah Karisun mengenai larangan pernikahan beliau menyatakan bahwa larangan nikah karena weton yang calon pengantinnya tidak pas hitungannya, tidak di perkenankan menikah karena ditakutkan akan mendapatkan kesialan, akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa tidak semua perhitungan sesuai dengan ketentuan akibat weton.⁴⁹

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan walaupun weton mereka tidak cocok

Pertama, pasangan mas Aris dan mba Nisa yang sebelum perkawinan mereka melakukan tradisi perhitungan weton yang

⁴⁹ Wawancara penulis dengan bapak Karisun, selaku sesepuh adat di desa JerukLegi Kulon pukul WIB Pada hari kamis tanggal 24 Februari 2022

diberdasarkan Primbon Jawa dengan cara mereka berkonsultasi dengan para sesepuh adat dan ternyata dalam perhitungan tersebut mereka tidaklah cocok, dalam penjumlahan perhitungan weton pasangan aris dan nisa mendapat hasil tiba kosong. Menurut pendapat Aris selama menjalani perkawinan rezekinya mengalami kekurangan karena beliau terkena PHK pasca covid 19 di perusahaannya yang menyebabkan kondisi ekonomi mereka menjadi semakin menurun.⁵⁰

Kedua, pasangan ibu Siti dan bapak Mardi juga sebelum perkawinan mereka menentukan perkawinan menggunakan tradisi perhitungan weton dalam primbon jawa dan mereka mendapatkan hasil tiba padu yang berarti mereka tidak cocok. Dan sebelum melaksanakan perkawinan, mereka mendapat berbagai pertentangan jika tetap melaksanakan perkawinan. akan tetapi mereka tetap berpendirian teguh untuk tetap melaksanakannya. Menurut pendapat ibu Siti, Selama kehidupan rumah tangganya, mereka tetap harmonis, jikapun mereka bertengkar dapat segera di selesaikan dengan baik dan beliau juga mengatakan bahwa dalam pernikahan pertengkar kecil pasti terjadi, maka dari itu kita harus bersikap lebih bijak dalam menyelesaikan masalah.⁵¹

Ketiga, pasangan yang melakukan tradisi menghitung weton dengan primbon jawa, yakni pasangan bapak Jaedi dan ibu Erni dalam hasil perhitungannya mereka mendapatkan hasil tiba gundul dan mereka memilih

⁵⁰ Wawancara penulis dengan mas Aris, selaku masyarakat di desa Jeruklegi Kulon pukul 09.00 WIB Pada hari kamis tanggal 4 April 2022

⁵¹ Wawancara penulis dengan ibu Siti, selaku masyarakat di desa Jeruklegi Kulon pukul 15.00 WIB Pada hari kamis tanggal 4 April 2022

untuk tetap melaksanakan perkawinan. Menurut pendapat salah satu pasangan yaitu ibu Erni beliau menyatakan bahwa selama menjalani perkawinan kurang lebih lima tahun beliau belum mendapatkan keturunan, akan tetapi beliau dan suami tetap berikhtiar dan berusaha sampai akhirnya pada tahun kelima beliau di beri keturunan.⁵²

Dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam perhitungan weton tidak semuanya benar-benar terjadi akan tetapi tidak menutup fakta ada beberapa yang sesuai dengan perhitungan weton. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perhitungan weton sebenarnya berprinsip untuk lebih hati-hati dan tetap berpegang teguh karena hidup terus berputar. Oleh karena itu sebelum menikah perlu untuk menghitung weton sebagai bentuk kehati-hatian, sebenarnya perhitungan weton ini merupakan bagian dari ikhtiar dan tetap harus dilaksanakan untuk menghilangkan penyesalan di kemudian hari. Dan, masyarakat Jeruklegi Kulon yang meyakini tradisi ini setidaknya telah berusaha untuk mencegah hal buruk terjadi. Selain itu, bukan berarti ketidakcocokan weton menyebabkan dilarangnya perkawinan antara pasangan tapi itu berasal dari keyakinan yang dipilih oleh antar pasangan.

Dalam hal ini bapak Mislam menyatakan bahwa weton yang tidak cocok boleh untuk tetap melaksanakan perkawinan karena yang menjadi larangan perkawinan karena weton itu bergantung pada kepercayaan masing-masing, kalau percaya maka di laksanakan walaupun tidak, maka

⁵² Wawancara penulis dengan ibu Erni, selaku masyarakat di desa Jeruklegi Kulon pukul 10.00 WIB Pada hari kamis tanggal 5 April 2022

tidak menjadi masalah. Akan tetapi dalam hal ini beliau tidak terlalu mempercayai tradisi perhitungan weton, hanya menghormati aturan adat yang merupakan bagian dari budaya.⁵³

Kayim Imamunasir selaku tokoh agama di desa Jeruklegi Kulon juga menyatakan bahwa perhitungan weton tersebut boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam sendiripun ada perhitungan kecocokan jodoh menggunakan sistem Abajadun, sedangkan untuk larangan nikah karena weton dalam hukum Islam juga tidak ada ketentuannya, jadi untuk itu larangan pernikahan itu dilaksanakan untuk menghargai adat yang berlaku. Dan dalam hukum Islam sendiri beliau menyatakan bahwa perhitungan weton maupun larangan weton hukumnya mubah.⁵⁴ Dan diperkuat oleh tokoh agama lainnya yaitu bapak Musthofa beliau menyatakan bahwa di dalam hukum Islam itu tidak ada ketentuan harus melaksanakan larangan-larangan tersebut, akan tetapi dalam hukum adat itu harus pas wetonnya dan kita harus menghargai adat tersebut.⁵⁵

⁵³ Wawancara penulis dengan bapak Mislam, selaku tokoh agama di desa Jeruk Legikulon pukul 09.00 WIB Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2022

⁵⁴ Wawancara penulis dengan Kayim Imamunasir, selaku tokoh agama di desa Jeruklegi Kulon pukul 14.00 WIB Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2022

⁵⁵ Wawancara penulis dengan bapak Musthofa, selaku tokoh agama di desa Jeruklegi Kulon pukul 15.00 WIB Pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2022

BAB IV

ANALISIS KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN NIKAH KARENA WETON

4.1. Praktik Hitungan Weton Sebagai Syarat Pemilihan Jodoh Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam keberlangsungan hidup manusia karena perkawinan mempunyai tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Maka dari itu, dalam masalah perkawinan sebagian masyarakat Jeruklegi Kulon dalam menentukan calon pengantin tidak hanya dilihat dari bibit, bebet dan bobotnya saja akan tetapi juga dengan pencocokan penentuan perhitungan weton.

Di masyarakat Desa Jeruklegi Kulon, masih ada tradisi yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan masih berpegang teguh terhadap adat nenek moyang. Ada beberapa tradisi yang masih ada. Salah satunya adalah menghitung weton calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebelum melaksanakan perkawinan. Mbah Suwardi Wardi menjelaskan bahwa perhitungan weton dilakukan guna mencari hari yang baik dan tepat untuk menikah agar rumah tangga diharapkan mendapatkan keselamatan, berkah, dan kelancaran rezeki. Di sisi lain, jika pernikahan berlangsung pada hari dan pasaran yang tidak baik dan tidak benar, maka menurut perhitungan orang Jawa di masa depan hal buruk akan menimpa keluarganya, seperti

rezeki tidak lancar, kematian, menyebabkan pertengkaran bahkan sampai perceraian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, perhitungan weton kedua calon mempelai diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu upaya dalam mencari keselamatan dalam masalah perkawinan yang berisi doa dan harapan agar rumah tangganya baik-baik saja. Perhitungan berdasarkan Primbon Jawa menurut sebagian besar masyarakat Jeruklegi Kulon adalah sesuatu yang akan terjadi sesuai kenyataan. Namun ada juga sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa perhitungan berdasarkan primbon tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang terjadi atau kenyataan hidup yang dilalui setelah menikah.

Tradisi perhitungan weton di Desa Jeruklegi Kulon biasanya dilaksanakan setelah melakukan pertunangan, proses tradisi weton dihitung dengan cara menghitung hari kelahiran dan pasarannya setelah itu dibagi tujuh kemudian dijumlahkan dan dari situlah kita bisa melihat hasilnya entah itu cocok atau tidak cocok. Masyarakat percaya bahwa perhitungan weton yang cocok dalam pernikahan akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga, sedangkan untuk weton yang tidak cocok maka akan mengalami dampak yang negatif dengan mendapatkan musibah atau hal yang buruk.

Dalam hal ini, penulis dalam masalah tradisi perhitungan weton dalam primbon jawa tidak sepenuhnya percaya, karena tidak semuanya terbukti bahwa perhitungan cocok maupun tidak cocok itu sesuai dalam primbon jawa, karena penulis percaya bahwa keberhasilan sebuah pernikahan itu tergantung pada diri masing-masing setiap pasangan yang menjalankan perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penulis setelah penelitian perhitungan weton di Desa Jeruklegi Kulon, dapat disimpulkan bahwa perhitungan weton tidak semuanya benar-benar terjadi akan tetapi tidak menutup fakta ada beberapa yang sesuai dengan perhitungan weton. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perhitungan weton sebenarnya berprinsip untuk lebih hati-hati dan tetap berpegang teguh karena hidup terus berputar. Oleh karena itu sebelum menikah perlu untuk menghitung weton sebagai bentuk kehati-hatian. Dan, masyarakat Jeruklegi Kulon yang meyakini tradisi ini setidaknya telah berusaha untuk mencegah hal buruk terjadi. Selain itu, bukan berarti ketidakcocokan weton menyebabkan dilarangnya perkawinan antara pasangan tapi itu berasal dari keyakinan yang dipilih oleh antar pasangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan weton dalam Primbon Jawa tidak sepenuhnya sesuai akan tetapi itu bisa tergantung pada kepercayaan individu masing-masing. Namun dalam faktanya juga tidak sedikit masyarakat yang menggunkan perhitungan weton dalam primbon jawa itu sesuai, karena pada dasarnya adanya Primbon Jawa itu digunakan agar perkawinan yang sedang dijalani agar mendapatkan kebahagiaan dan dapat membangun keluarga sakinah, mawadah dan warohmah.

4.2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketaatan Masyarakat Tentang Mitos Larangan Perkawinan Karena Weton Di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Larangan perkawinan karena weton merupakan larangan yang dimana calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perhitungan weton primbon jawa mendapatkan hasil yang tidak sesuai dan mengakibatkan ketidakcocokan antar mempelai yang dapat menyebabkan dampak negatif dalam keberlangsungan rumah tangga.

Dalam hal ini, sebagian masyarakat menaati ketentuan adat yang berlaku seperti larangan perhitungan weton. Dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat mempercayai weton adalah menghormati para pendahulu-pendahulu karena ketidakcocokan calon pengantin ditakutkan akan menyebabkan dampak negatif dengan mengalami musibah, malapetaka dan bencana. Agama Islam merupakan *Rahmatan lil 'alamin*, yang mana tidak menentang bahkan menghormati tradisi yang berlaku asalkan dalam tradisi tersebut tidak menyimpang dari syariat dan sesuai prinsip-prinsip agama islam. Dan tidak menyebabkan kemusyrikan jikalau sudah menganggap itu ramalan maka dilarang dalam Islam.

Pada dasarnya tradisi dengan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat tidak berarti tradisi tersebut harus dihilangkan. Sebenarnya tradisi tidak berubah. Hal ini sesuai jika dilihat dengan teori sosial budaya masyarakat Islam bahwa orang-orang yang akan melangsungkan pernikahan banyak yang paham ajaran Islam tapi karena mereka memiliki pandangan tertentu dalam

menentukan kebiasaan yang telah diturunkan turun temurun oleh pedahulu yang sudah ada dan ini tentu bertentangan dengan syariat.

Pelaksanaan larangan perkawinan dengan menghitung weton di Desa Jeruklegi Kulon merupakan tradisi yang sangat sulit untuk menghilangkan akarnya dan weton tersebut hampir sama halnya dengan ramalan karena diyakini bahwa weton termasuk menyekutukan Allah SWT, walaupun pelaksanaan tradisi weton merupakan suatu bentuk kehati-hatian masyarakat setempat dalam melaksanakan perkawinan, dan disisi lain masyarakat pun meyakini akan hasil dari perhitungan tersebut yakni akan mendatangkan hal negatif, bencana, musibah dan lain-lain.

Sumber hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat Muslim dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Jika suatu perbuatan manusia tidak diatur dalam sumber hukum Islam, maka para ulama melakukan istinbath hukum dimana salah satu sumber istinbath hukumnya adalah *'urf*. Dasar dari hukum adat yang berlaku jika *'urf* disini haruslah sesuai dengan beberapa ketentuan atau syarat yang ditentukan oleh jumhur ulama itu sendiri. Syarat dari *'urf* tersebut telah di pertimbangkan, salah satunya dengan melihat nilai kemaslahatan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada larangan perkawinan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap. Larangan tersebut sudah berlangsung lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang. Untuk mengetahui hal itu bisa dijadikan sandaran hukum atau tidak perlu kita

ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fiqiyah yang berkaitan dengan 'urf antara lain:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya :

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”


Dapat disimpulkan bahwa adat larangan perkawinan karena weton di desa Jeruklegi Kulon kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap dalam kaidah tersebut bisa dijadikan sandaran hukum. Adapun dalam praktiknya tradisi larangan nikah karena weton bilamana terdapat suatu kemudharatan dan bertentangan dengan nash maupun syara', maka adat larangan perkawinan karena weton tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.

Dalam tradisi perhitungan larangan perkawinan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon dapat di tinjau melalui 'urf, hal itu bisa dilihat dari beberapa segi tinjauan melalui 'urf yaitu 'urf khas atau khusus yakni adat yang berlaku di masyarakat tertentu, karena larangan pernikahan karena weton hanya berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat Jawa. Namun pada kenyataannya ini adat tersebut masih berkembang hingga sekarang walaupun ada sebagian masyarakat yang berani melanggarnya ataupun sekedar untuk menghormati masyarakat lainnya yang menggunakan aturan ini selain dari ajaran agama.

Selanjutnya 'urf ditinjau dari materi yang dapat dikerjakan, maka tradisi tersebut termasuk dalam 'urf amaliy, yakni kebiasaan atau adat yang berupa perbuatan. Hal ini dikarenakan tradisi menghitung weton nikah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebelum nikah yang sudah menjadi adat atau

kebiasaan dan sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Jawa, termasuk yang sudah ada dan menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Desa Jeruklegi Kulon.

Dalam prakteknya tradisi larangan pernikahan karena termasuk kedalam *'urf shahih* karena masyarakat Desa Jeruklegi Kulon dianggap bahwa adanya larangan ini bertujuan baik untuk kelangsungan pernikahan kedepannya, apabila penerapan larangan perkawinan karena weton dalam jangka waktu panjang dan mengalami perubahan yang sifatnya bernilai kemudharatan yang menyebabkan kesulitan untuk melangsungkan pernikahan, maka dalam hal ini tradisi larangan nikah karena weton tidak akan bisa dijadikan hukum dan termasuk kedalam *'urf fasid*.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perhitungan weton merupakan salah satu tradisi yang masih di jalankan oleh sebagian masyarakat Jeruklegi Kulon, weton di gunakan untuk memperhitungkan sesuatu yang akan di lakukan seperti saat akan menikah, maka sebelum menikah di anjurkan untuk menghitung weton untuk memprediksi nasib yang akan datang di masa depan setelah pernikahan. Larangan perhitungan karena weton di Desa Jeruklegi Kulon di laksanakan dalam rangka sebagai bentuk kehati-hatian atau antisipasi masyarakat agar setelah menjalani bahtera rumah tangga di jauhkan dari hal negatif.
- b. Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan boleh saja dilakukam asalkan tidak ada kaitannya dengan kemusyrikan, akan tetapi di dalam hukum islam menurut Al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad SAW beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan larangan nikah karena weton, karena yang tidak boleh dinikahi tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 23 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho' satu susuan, dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi *urf* (adat).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait Larangan perhitungan nikah karena weton calon suami istri dalam perspektif hukum islam di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

- a. Untuk masyarakat yang masih memegang teguh tradisi larangan nikah karena weton karena sebuah warisan budaya dan Jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tradisi tersebut layak digunakan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak mudharat. Namun, jika tradisi tersebut hanya mitos karena takut mendapat sial, sebaiknya ditinggalkan atau dilarang karena mengacu pada hal-hal yang bersifat musyrik.
- b. Untuk masyarakat Desa Jeruklegi Kulon apabila terjadi segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar, jangan langsung dikaitkan dengan hal-hal mengenai mistis atau hal ghaib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan : Analisa Perbandingan Antar Madzhab*. Cet 1. Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006.
- Ahmadi, Ali. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERHITUNGAN WETON DALAM MENENTUKAN PERKAWINAN(Studi Kasus Di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati),” 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12068>.
- Aini, Nurul. “PENGHITUNGAN WETON PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo).” *Perhitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*, 2013.
- Aj-jahrani, musfir husain. *Poligami Dari Berbagai Persepsi*. Edited by muh. suten Ritonga. Cet 3. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Andi prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 2. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Aulia, Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Edited by Aulia Studio. Cet 5. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2013.
- Fauzi, Fahrul. “Perkawinan, Larangan Ditinjau, Sepersusuan Perspektif, Dari” 3, no. 2 (2020): 39–58.
- Gunasasmita, R. *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*. Cet. 1. Yogyakarta: Narasi,

2009.

Hadisiswaya, A.M. *Petungan Asmara Jodoh : Memilih Cinta Dan Jodoh*. Edisi Revi. Yogyakarta: Interprebook, 2011.

Haryanto, Dimas. *Kenali Calon Pasanganmu*. Edited by Dyas. Cetakan pe. Yogyakarta: laksana, 2015.

Hermanto, Agus. *LARANGAN PERKAWINAN Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Cet 1. Yogyakarta: Lintang rasi aksara books, 2016.

———. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

Imran, Rasyidin. “Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan,” 2018, 28–36.

Khalil, rasyad hasan. *Tarikh Tasyri*. Cet. 5. jakarta: amzah, 2018.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Listyana, Rohmaul, and Yudi Hartono. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanganan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (STUDI KASUS DESA JONGGRANG KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013)” 5, no. 1 (2020): 274–82.

Moch, nurl yaqin. *Diktat Filsafat Hukum Islam*. Cet 2. Semarang: GBL, 2019.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 2nd ed. jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mustafid. “Larangan Perkawinan Di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau.” *Al-*

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 9, no. 2 (2017): 221.

<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09207>.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*.

Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

Roibin. “Dialektika Agama Dan Budaya Dalam Tradisi Selamatan Pernikahan

Adat Jawa Di Ngajum, Malang” 15, no. 1 (2013): 34–47.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Ushul Fikih Hukum*

Ekonomi Syariah. surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*.

Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Setiadi, David, Aritsya Imswatama*. “Pola Bilangan Matematis Perhitungan

Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda” 110265, no. 2 (2017): 110493.

Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cet 22.

Bandung: Alfabeta, 2015.

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka

Cipta, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*. Cet 4. Jakarta: kencana, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Edited by terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta:

PT Pustaka Firdaus, 2010.